

**KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2023**

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1111 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu diterbitkan Kode Etik Tenaga Kependidikan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 788);

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Memberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai pedoman dasar bersikap, bertingkah laku, serta berpakaian dan bergaul bagi Tenaga Kependidikan di UHN I GB Sugriwa Denpasar;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

IGUSTI NGURAH SUDIANA

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi yang telah melimpahkan waranugrahanya, petunjuk, serta sinar pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat terselesaikan dengan baik.

Kode Etik Tenaga Kependidikan menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat tenaga kependidikan terjaga secara profesional dalam pelayanan. Tenaga kependidikan dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dalam memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan penunjang akademik dan non akademik. Selain itu, adanya kode etik ini menjadikan lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memiliki tenaga kependidikan yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum tenaga kependidikan dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan yang harus lakukan oleh tenaga kependidikan.

Demikianlah pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan kode etik ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.



REKTOR,

IGUSTI NGURAH SUDIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	4
BAB III LARANGAN	7
BAB IV DEWAN ETIK.....	8
BAB VI SANKSI	10
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	11

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hindu Negeri adalah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang selanjutnya disingkat UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mendukung proses Tridharma UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada satuan pendidikan atau penelitian, baik laki-laki maupun perempuan, PNS maupun bukan PNS agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku atau perbuatan perkataan cara berpakaian dan berpenampilan baik dan buruk pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari yang dituangkan secara tertulis sebagai pedoman bersama;
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dimaksud adalah Kode Etik Tenaga Kependidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
8. Dekan adalah penanggungjawab utama di tingkat Fakultas yang bertugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kebijakan Rektor di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
9. Direktur adalah penanggung jawab utama di tingkat Pascasarjana yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kebijakan rektor di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
10. Kepala Biro adalah personil yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-

undangan, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni dan kerjasama dan bertanggung jawab kepada Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

11. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah Dewan Kode Etik yang dibentuk oleh Rektor untuk memberi rekomendasi tentang sanksi bagi tenaga kependidikan PNS atau bukan PNS pelaku pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang belum diatur oleh peraturan perundangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
13. Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan Rektor atau Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk untuk mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan setelah menerima laporan tertulis dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;
15. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur atas rekomendasi Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
16. Pembelaan adalah upaya tenaga kependidikan di depan sidang Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan dan/atau membebaskannya dari sanksi dan tenaga kependidikan PNS sepanjang belum diatur oleh peraturan perundangan tentang mekanisme keberatan administratif;
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak tenaga kependidikan yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengatur tata kehidupan setiap tenaga kependidikan secara profesional, baik secara individual maupun sosial di lingkungan kerja dan di kehidupan secara umum.
2. Menjadi pedoman bagi tenaga kependidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam memahami standar etika dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan profesional.
3. Menumbuhkan tata kehidupan akademik, profesional, dan sosial

- kampus dengan baik.
4. Menghasilkan kinerja dan produk (output) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi:

1. Etika agama yaitu sraddha dan bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Etika dalam menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
3. Etika dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Etika dalam bekerja.
5. Etika dalam melaksanakan tugas.
6. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber Rujukan

Pasal 4

Rujukan Kode Etik ini adalah:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama. Serta KMA No. 10 Tahun 2010 tentang Ortaker Kementerian Agama.
2. Visi dan Misi serta Tujuan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Buku Pedoman Akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Bagian Kedua Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Setiap tenaga kependidikan di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib memiliki sikap sebagai berikut:

1. Sraddha dan bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut:
 - (a) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral ke-Hindu-an.
 - (b) Berbuat sesuai dengan norma-norma agama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Hindu.
 - (c) Menjaga kerukunan umat beragama dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - (d) Melaksanakan setiap tugas sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku berikut ini:
 - (a) Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemerdekaan NKRI terwujud atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perjuangan gigih Bangsa Indonesia sehingga harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya.
 - (b) Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai landasan bagi pemerintahan yang konstitusional, demokratis, legitimate, dan adil, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - (c) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang ataupun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945.
 - (d) Mengutamakan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - (e) Menyelenggarakan tugas negara, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan arif serta bijaksana.
 - (f) Menjaga netralitas status dan kedudukannya sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diamanatkan kepadanya.
3. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada civitas akademik. Kepribadian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk tindakan berikut ini:
 - (a) Melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu menjadi abdi dan pelayan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat kampus (civitas akademik) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
 - (b) Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
 - (c) Memberikan pelayanan kepada civitas akademik dengan baik, berdedikasi, disiplin dan penuh kearifan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
 - (d) Menghindarkan diri dari sikap, perilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan lembaga, negara dan masyarakat secara umum.
 - (e) Tidak melakukan pungutan, menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam bentuk dan dengan alasan apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu.
4. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
 - (a) Menepati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan.
 - (b) Tidak menyalahgunakan wewenang.
 - (c) Bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- (d) Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan.
- 5. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif.
Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
 - (a) Mematuhi dan menjalankan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - (b) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan.
 - (c) Memiliki visi dan misi dalam pelaksanaan tugas.
 - (d) Mengembangkan prestasi kerja serta kompetisi sehat dan objektif.
 - (e) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.
 - (f) Bertindak cermat, tertib dan teratur.
 - (g) Berpikiran maju, kreatif dan pantang putus asa.
 - (h) Menunaikan kewajiban dengan percaya diri dan penuh keyakinan.
 - (i) Berpakaian serta berpenampilan sesuai norma/etika agama dan susila.
- 6. Sikap dan perilaku terhadap sesama tenaga kependidikan didasarkan pada rasa setiakawan dan tanggung jawab terhadap persatuan korps.
Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
 - (a) Memiliki kesadaran dan kepekaan korps yang tinggi.
 - (b) Memberikan serta menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran.
 - (c) Bekerjasama dalam menegakkan kebenaran dan menghindari kesalahan.
 - (d) Berperilaku saling asah, asuh dan asih.
 - (e) Menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan.
 - (f) Mendorong dan mengusahakan kesejahteraan pegawai.

BAB III LARANGAN

Pasal 6

- 1. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:
 - (a) Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
 - (b) Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah.
 - (c) Tidak menghormati civitas akademik, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
 - (d) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis.
 - (e) Berperilaku, dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan.

- (f) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB IV DEWAN ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang

Pasal 7

1. Dewan Etik terdiri atas Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan Kepala Biro AUPK, Kabag Umum dan Kepegawaian serta Direktur Pascasarjana, Para Dekan dan Ketua LPM.
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik adalah Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Rektor dapat memberikan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Pelaksana Administrasi sebagai atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

1. Komisi etik bertugas menyelidiki pelanggaran kode etik di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan menetapkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
2. Ruang lingkup tugas Komisi Etik mencakup masalah akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan masalah non akademik (hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Bagian Ketiga Prosedur Sidang Kode Etik

Pasal 9

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
2. Penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu sidang Komisi

Etik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dengan prosedur sebagai berikut:

- (a) Adanya laporan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan kepada Kepala Biro AUPK disertai dengan bukti-bukti.
- (b) Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kepala Biro AUPK untuk diteruskan kepada Dewan Etik.
- (c) Dewan Etik melaksanakan pemeriksaan dan memutuskan
- (d) ada tidaknya pelanggaran etik.
- (e) Dewan Etik menjadwalkan sidang.
- (f) Dewan Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran dan saksi-saksi.
- (g) Komisi Etik melaksanakan sidang.
- (h) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (i) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi.
- (j) Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, masing-masing keterangan akan dikonfirmasi.
- (k) Dewan Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- (l) Dewan Etik membuat laporan sidang (Berita Acara Persidangan) disertai rekomendasi kepada Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- (m) Rektor UHN menetapkan sanksi bagi pelaku.
- (n) Sanksi diterapkan kepada pelaku.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- 1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Dewan Etik. Sanksi yang diberikan berupa:
 - (a) Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama.
 - (b) Peringatan tertulis, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya.
 - (c) Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Kode etik tenaga kependidikan menjadi pedoman, arah, dan tuntunan bagi semua tenaga kependidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang diembannya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya.
2. Kode etik ini menekankan pada kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap tugas-tugasnya sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu akademik di UHN Sugriwa Denpasar.

Pasal 12

1. Kode etik ini disosialisasikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan UHN IGB Sugriwa melalui:
 - (a) Website UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
 - (b) Buku Panduan Akademik.
 - (c) Dipasang di setiap ruang tenaga kependidikan.
 - (d) Disampaikan pada pertemuan rutin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

1. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
2. Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.